

LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN
SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI
KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI TAKENGON
TRIWULAN I
PER JANUARI SAMPAI DENGAN MARET
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Laporan Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Takengon ini disusun sebagai bagian dari tugas untuk melaporkan proses pelaksanaan kegiatan Survei Indeks Persepsi Korupsi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Takengon periode Triwulan I Tahun 2026 sekaligus sebagai tolak ukur komitmen Pengadilan Negeri Takengon menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Laporan ini juga sebagai bahan evaluasi bagi semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan survei Indeks Persepsi Anti Korupsi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Takengon

Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Demikian laporan ini kami susun, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Takengon, 1 April 2026

Tim Survei

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Sasaran	2
1.4. Landasan Hukum	2
1.5. Definisi	3
1.6. Rencana Kerja	4
BAB II METODOLOGI	5
2.1. Metode Penelitian	5
2.2. Populasi dan Sampel	6
2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis	6
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan <i>Quality Control</i>	7
2.5. Teknik Analisis Data	7
2.6. Tahapan Pelaksanaan	8
BAB III INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI	9
3.1. Profil Responden	9
3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi Per-indikator	12
3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Takengon	18
3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Takengon	23
BAB IV PENUTUP	25
4.1. Kesimpulan	25
4.2. Rekomendasi	25
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ruang Lingkup Survei IPAK.....	8
Tabel 2. Nilai Persepsi IPAK.....	8
Tabel 3. Jenis Kelamin Responden.....	
Tabel 4. Tingkat Pendidikan Responden.....	
Tabel 5. Pekerjaan Responden.....	
Tabel 6. Usia Responden.....	
Tabel 7. Indikator Manipulasi Data	12
Tabel 8. Indikator Penyalahgunaan Jabatan.....	13
Tabel 9. Indikator Menjual Pengaruh	14
Tabel 10. Indikator Transparansi Biaya	15
Tabel 11. Indikator Biaya Tambahan	16
Tabel 12. Indikator Hadiah	17
Tabel 13. Indikator Transparansi Pembayaran.....	18
Tabel 14. Indikator Percaloan.....	19
Tabel 15. Indikator Perbuatan Curang	20
Tabel 16. Indikator Transaksi Rahasia.....	21
Tabel 17. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja.....	22

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jenis Kelamin Responden	
Grafik 2. Tingkat Pendidikan Responden	
Grafik 3. Pekerjaan Responden	
Grafik 4. Usia Responden.....	9
Grafik 5. Indikator Manipulasi Data	13
Grafik 6. Indikator Penyalahgunaan Jabatan.....	14
Grafik 7. Indikator Menjual Pengaruh.....	15
Grafik 8. Indikator Transparansi Biaya.....	16
Grafik 9. Indikator Biaya Tambahan	17
Grafik 10. Indikator Hadiah	18
Grafik 11. Indikator Transparansi Pembayaran.....	19
Grafik 12. Indikator Percaloan.....	20
Grafik 13. Indikator Perbuatan Curang	21
Grafik 14. Indikator Transaksi Rahasia.....	21
Grafik 15. Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Takengon.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem penyelenggaraan pemerintahan pada setiap Kementerian/Lembaga mempunyai orientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, setiap Kementerian/Lembaga diharuskan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berbagai upaya pencegahan telah dilkauan, salah satunya dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sehubungan dengan penilaian komitmen terhadap pencegahan korupsi, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Permen PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap Kementerian/Lembaga. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Pengadilan Negeri Takengon sebagai unit kerja penyelenggara pelayanan publik, maka penting dilakukan survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebagai dukungan dan peran aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. IPAK merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi untuk instansi pemerintah di Indonesia. Hasil survei dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peningkatan kualitas layanan serta mewujudkan

pelaksanaan *good governance*. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkup Pengadilan Negeri Takengon.

1.2. Tujuan

Tujuan pelaksanaan survei Indeks Persepsi Anti Korupsi adalah untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Takengon. sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas korupsi.

1.3. Sasaran

- Terselenggaranya pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan transparan.
- Tercapainya perbaikan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan publik sesuai yang diharapkan pengguna layanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

1.4. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme;
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

- e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
- g) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- h) SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 tentang Pemberlakuan Aplikasi Layanan Elektronik Terpadu (Lentera), Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dan Aplikasi Pengawasan Elektronik Eksekusi (PERKUSI) di Lingkungan Peradilan Umum;
- i) SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya.

1.5. Definisi

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ada sembilan tindakan korupsi yaitu sebagai berikut.

1. Penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas Negara;
2. Suap;
3. Illegal profit;
4. *Secret transaction*;
5. Hadiah;
6. Hibah;
7. Penggelapan;
8. Kolusi;
9. Nepotisme.

1.6. Rencana Kerja

1.6.1 Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi anti korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya.
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner; (Aplikasi SISUPER)
 - b. Kelengkapan peralatan;
 - c. Penetapan responden, lokasi dan waktu pengumpulan data.
- Penyusunan jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.6.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Tim survei menentukan metode survei, yakni dengan metode deskriptif kuantitatif dan sampel diambil dengan teknik *simple random sampling*.

- Pelaksanaan survei dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SISUPER (Sistem Informasi Survei Pelayanan Elektronik) melalui link berikut:

<http://esurvey.badilum.go.id/index.php/pengadilan/098544>

1.6.3 Jadwal Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu tiga bulan, dimulai pada bulan Januari - Maret tahun 2025.

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Pengadilan Negeri Takengon. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *simple random sampling*.

2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Takengon. Unit analisis survei ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan Negeri Takengon.

2.4. Teknik Pengumpulan Data dan *Quality Control*

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner (aplikasi SISUPER). Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan yakni Januari - Maret 2026. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana dan dianalisis.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh Hakim pengawas. Hakim Pengawas akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, memaparkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPAK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks persepsi anti korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi anti korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. *Kedua*, mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala indeks persepsi anti korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi anti korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**.

2.6. Tahapan Pelaksanaan

Tim survei atau petugas pelaksana memberikan kuesioner survei kepada responden serta memberikan penjelasan terkait pengisian kuesioner. Selain itu, responden juga dapat mengisi kuesioner melalui *website* Pengadilan Negeri Takengon.. Sebelum mengisi kuesioner, maka responden harus mengisi data yang terdiri dari nama, usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, nomor telepon seluler dan pekerjaan serta jenis pelayanan yang diterima. Untuk mengetahui tingkat IPAK Pengadilan Negeri Takengon. maka responden diharapkan dapat memberikan penilaian yang objektif dari berbagai indikator yang ada dalam survei. Adapun ruang lingkup survei Indeks Persepsi Anti Korupsi yakni sebagai berikut.

Tabel 1. Ruang Lingkup Survei IPAK

No.	Ruang lingkup
1	Manipulasi Data
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 2. Nilai Persepsi IPAK

Nilai Persepsi	Nilai Interval IPAK	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1,00-1,75	25,00-43,75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76-2.50	43.76-62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2,51-3,25	62,51-81,25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3,26-4,00	81,26-100,00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

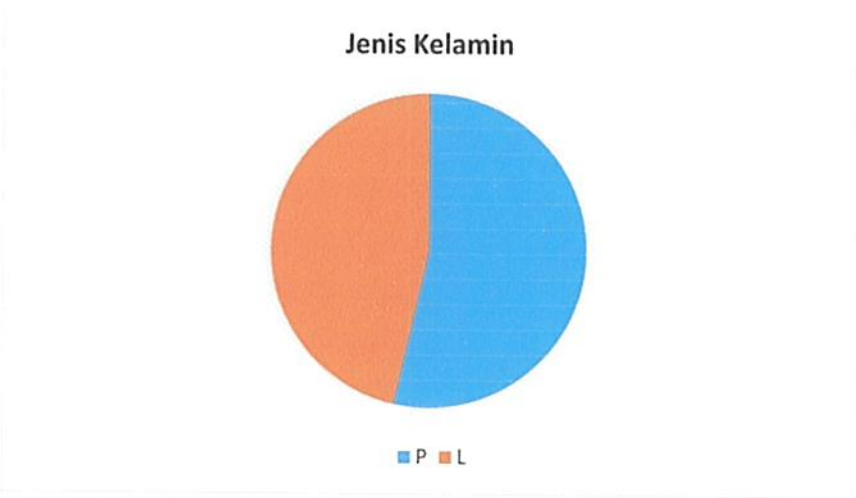
3.1. Profil Responden

3.1.1. Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan hasil survei yang telah dilaksanakan, diperoleh gambaran bahwa pengguna layanan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 19 orang atau 56% dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 15 orang atau 44, %.

Tabel 3. Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	19
2	Perempuan	15
	Grand Total	34



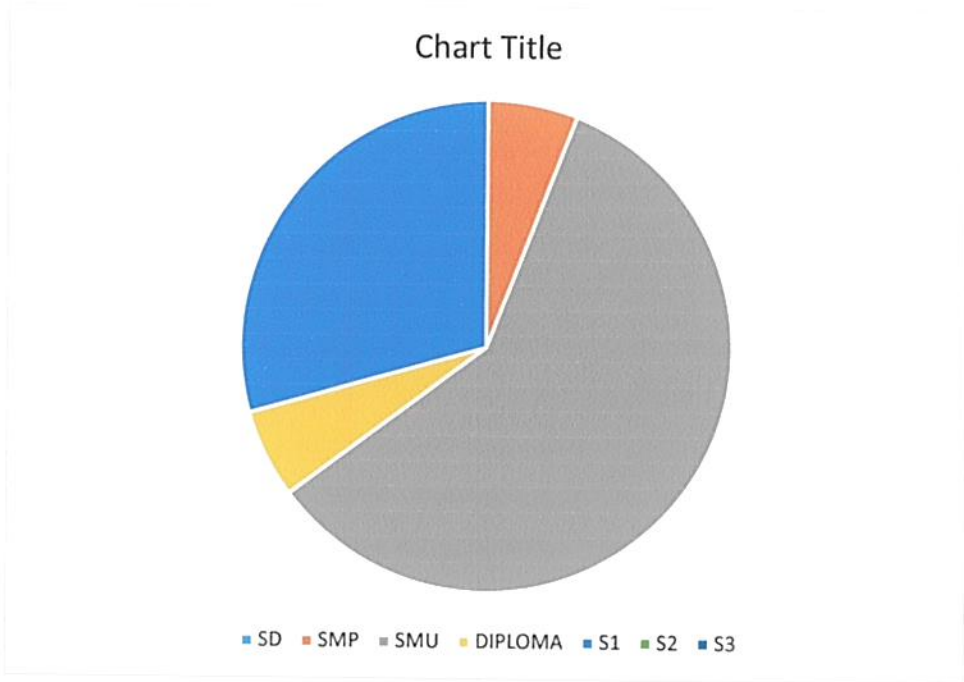
Grafik 1. Jenis Kelamin Responden

3.1. Tingkat Pendidikan Responden

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, diperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengguna layanan di Pengadilan Negeri Takengon mayoritas memiliki latar belakang pendidikan SMU, 56%.

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Responden

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	2
2	SMP	3
3	SMA	19
4	Diploma	0
5	S1	10
6	S2	0
7	S3	0
	Grand Total	34



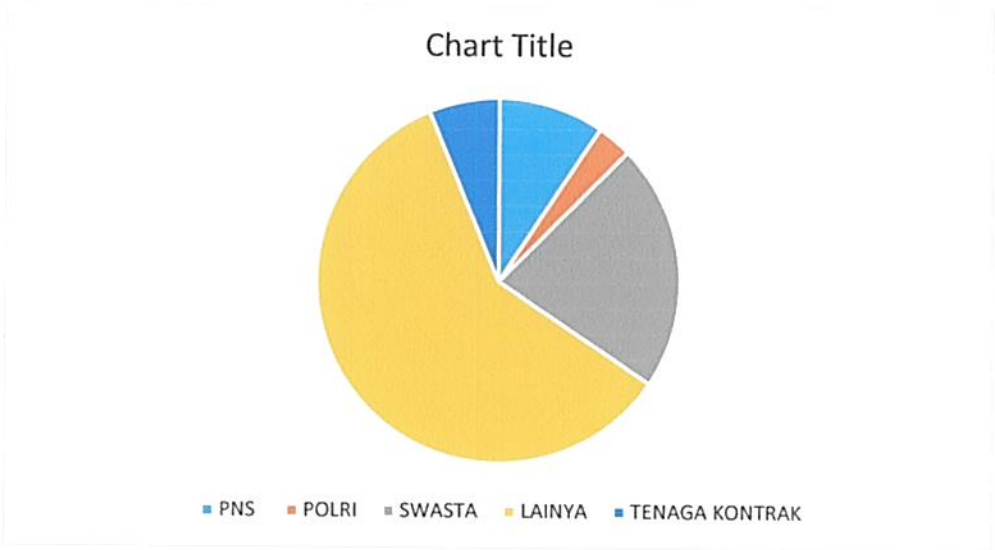
Grafik 2. Tingkat Pendidikan Responden

3.2. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Takengon memiliki pekerjaan lainnya sebesar 42%.

Tabel 5. Pekerjaan Responden

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	3
2	TNI/POLRI	0
3	SWASTA	13
4	LAINNYA	14
5	WIRSAUSAHA	3
5	TENAGA KONTRAK	1
	Grand Total	34



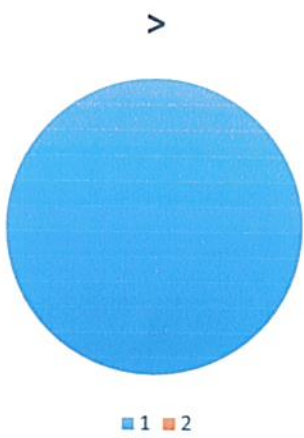
Grafik 3. Pekerjaan Responden

3.3. Kelompok Usia Responden

Berdasarkan kelompok usia, bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia 18 Tahun sampai dengan 59 Tahun tahun dengan persentase 99% dari total responden.

Tabel 6. Usia Responden

No.	Rentang Usia	Jumlah
1	> 18 th	33
2	> 60 th	1
	Grand Total	34



Grafik 4. Usia Responden

Grafik 5. Usia Responden

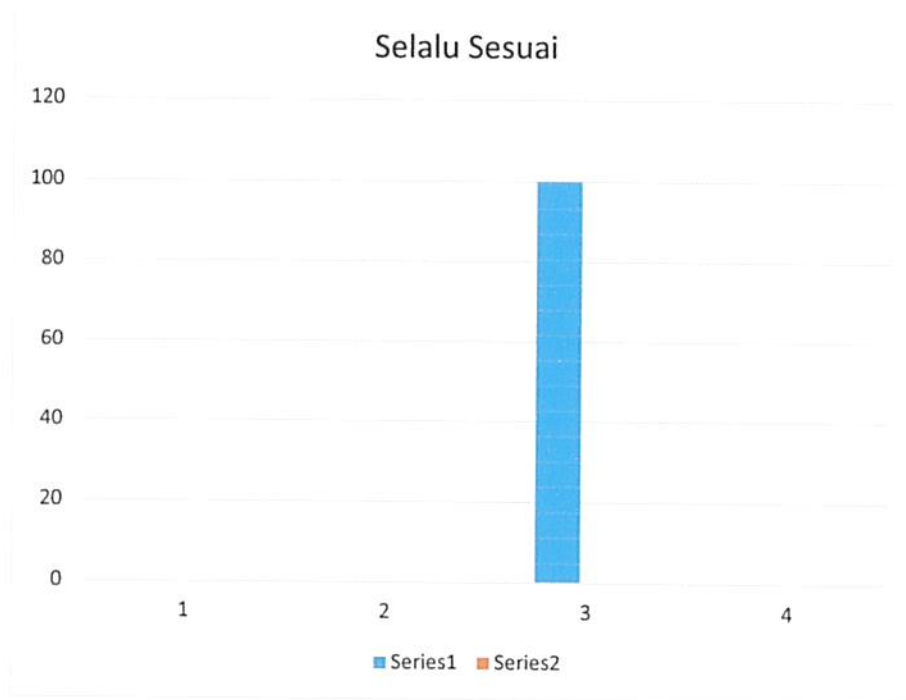
3.4. Indeks Persepsi Anti Korupsi Per Indikator

3.4.1. Indikator Manipulasi Data

Berdasarkan rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator manipulasi data ini menunjukkan hasil 100 % pelayanan oleh Petugas di Pengadilan Negeri Takengon selalu sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Tabel 7. Indikator Manipulasi Data

No.	Jawaban	Skor	Jumlah
1	Tidak Sesuai	0	0
2	Jarang Sesuai	0	0
3	Sering Sesuai	0	0
4	Selalu Sesuai	4	34
		Grand Total	34



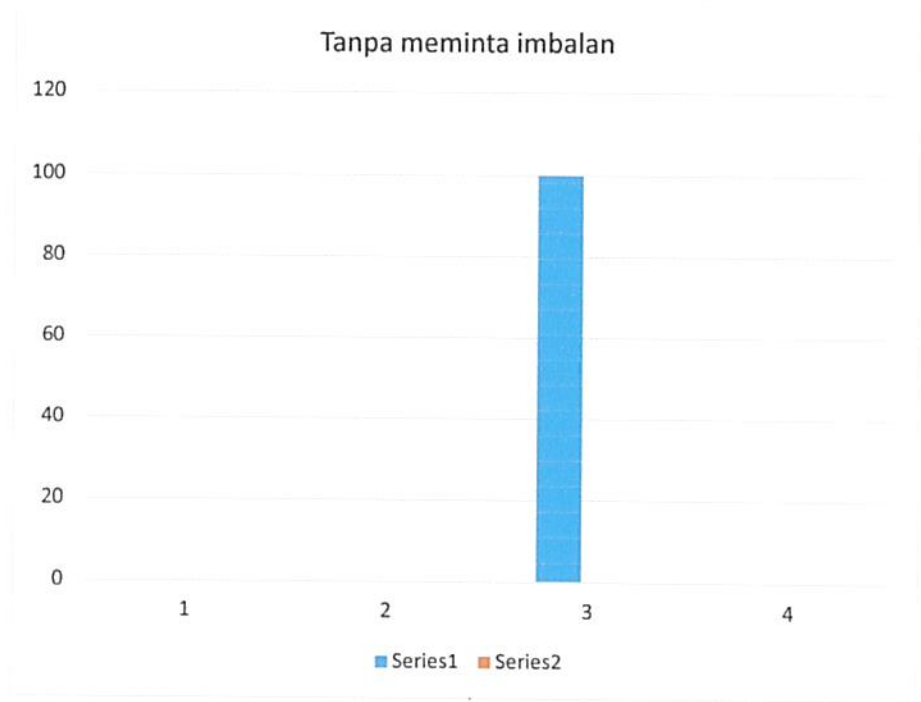
Grafik 6. Indikator Manipulasi Data

3.4.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Berdasarkan rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator penyalahgunaan jabatan ini menunjukkan hasil 100% tidak terdapat penyalahgunaan jabatan dari Petugas untuk meminta imbalan tertentu.

Tabel 8. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

No.	Jawaban	Skor	Jumlah
1	Selalu meminta imbalan	0	0
2	Sering meminta imbalan	0	0
3	Jarang meminta imbalan	0	0
4	Tanpa meminta imbalan	4	34
		Grand Total	34



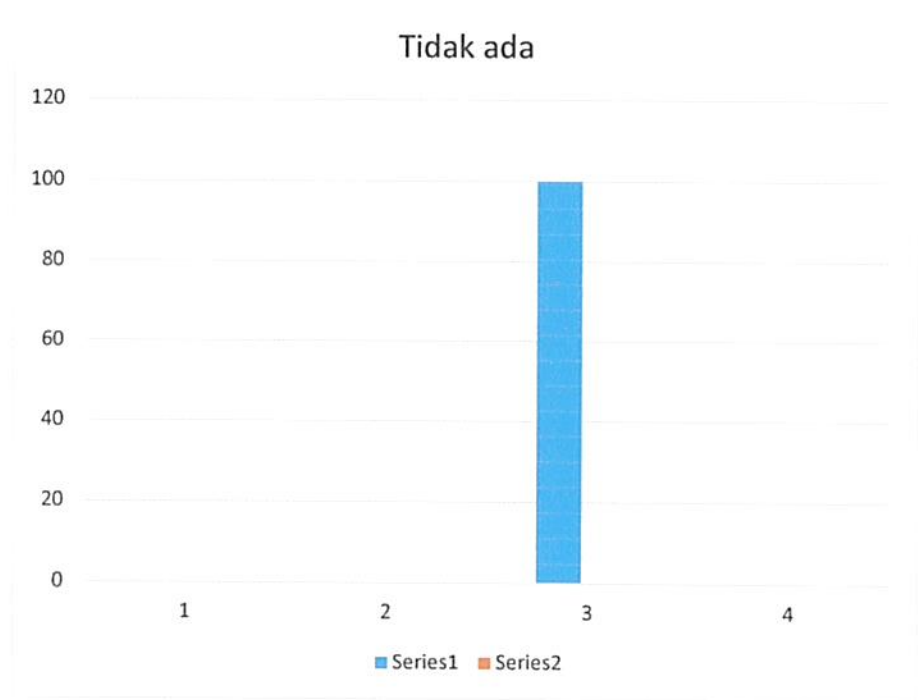
Grafik 7. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

3.4.3. Indikator Menjual Pengaruh

Berdasarkan rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator menjual pengaruh ini menunjukkan hasil 100% tidak ada seseorang (karyawan Pengadilan Negeri Takengon) yang menjual pengaruh dalam hal membantu pengurusan surat atau berkas perkara.

Tabel 9. Indikator Menjual Pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Jumlah
1	Selalu	0	0
2	Sering	0	0
3	Jarang	0	0
4	Tidak ada	4	34
		Grand Total	34



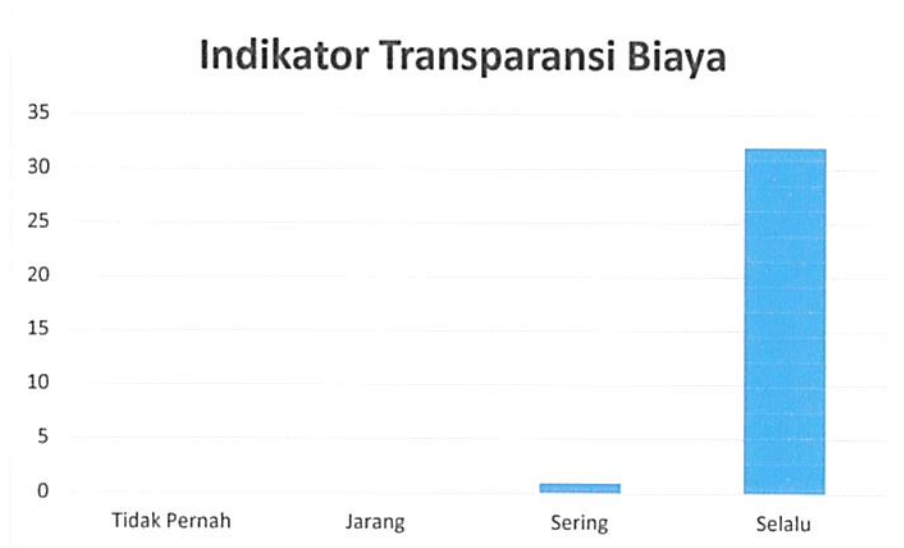
Grafik 8. Indikator Menjual Pengaruh

3.4.4. Indikator Transparansi Biaya

Berdasarkan rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator transparansi biaya ini menunjukkan hasil 100% masyarakat pengguna layanan selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan Negeri Takengon

Tabel 10. Indikator Transparansi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Jumlah
1	Tidak Pernah	0	0
2	Jarang	0	0
3	Sering	3	1
4	Selalu	4	33
	Grand Total		34



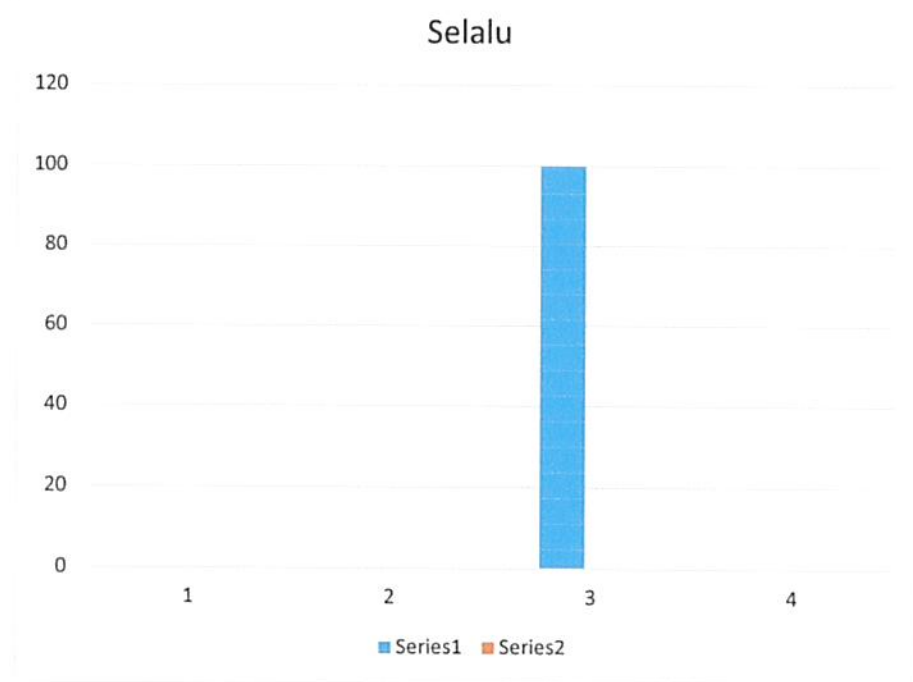
Grafik 9. Indikator Transparansi Biaya

3.4.5. Indikator Biaya Tambahan

Berdasarkan rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator biaya tambahan ini menunjukkan hasil 100% masyarakat pengguna layanan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa biaya tambahan.

Tabel 11. Indikator Biaya Tambahan

No.	Jawaban	Skor	Jumlah
1	Tidak Pernah	0	0
2	Jarang	0	0
3	Sering	0	0
4	Selalu	4	34
		Grand Total	34



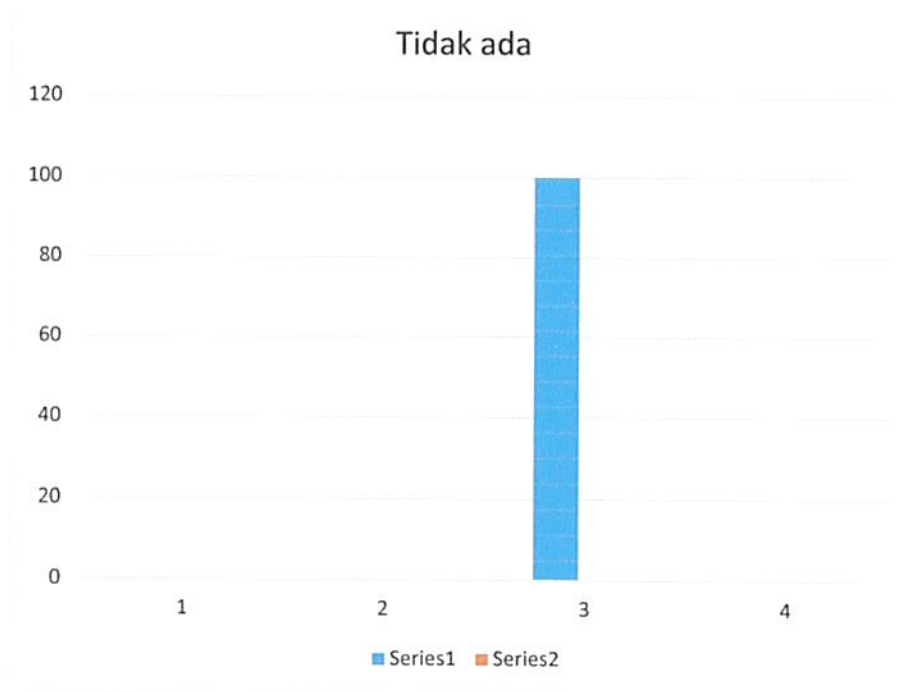
Grafik 10. Indikator Biaya Tambahan

3.4.6. Indikator Hadiah

Berdasarkan rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator hadiah ini menunjukkan hasil 100% tidak terdapat pemberian hadiah kepada Petugas/Pegawai Pengadilan Negeri Takengon.

Tabel 12. Indikator Hadiah

No.	Jawaban	Skor	Jumlah
1	Selalu	0	0
2	Sering	0	0
3	Jarang	0	0
4	Tidak ada	4	34
		Grand Total	34



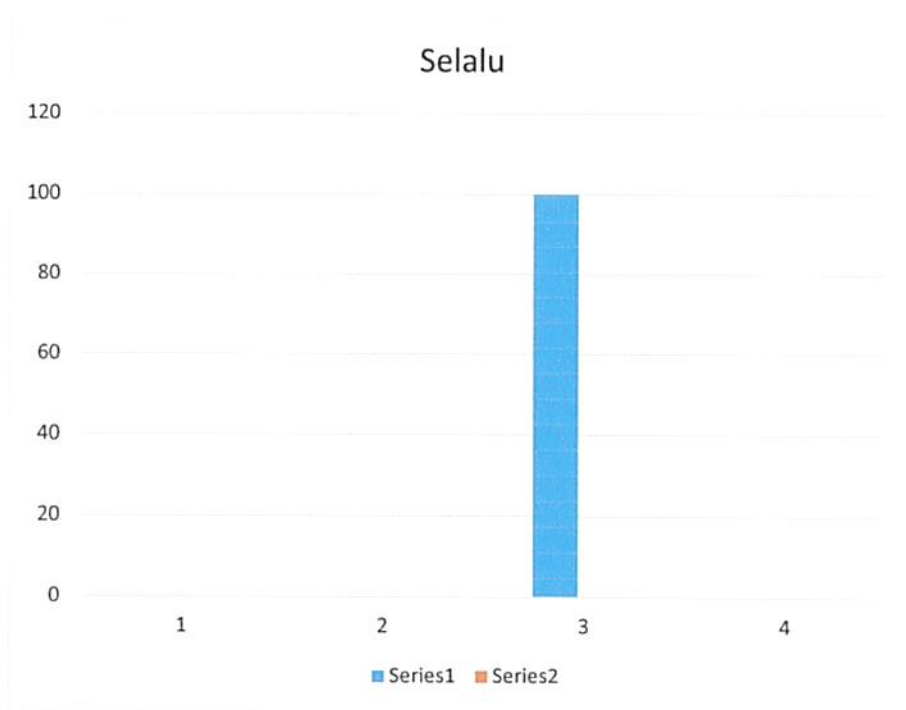
Grafik 11. Indikator Hadiah

3.4.7. Indikator Transparansi Pembayaran

Berdasarkan rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator transparansi pembayaran ini menunjukkan hasil 100% masyarakat pengguna layanan selalu menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan.

Tabel 13. Indikator Transparansi Pembayaran

No.	Jawaban	Skor	Jumlah
1	Tidak Pernah	0	0
2	Jarang	0	0
3	Sering	0	0
4	Selalu	4	33
		Grand Total	33



Grafik 12. Indikator Transparansi Pembayaran

3.4.8. Indikator Percaloan

Berdasarkan rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator percaloan ini menunjukkan hasil 100% tidak terdapat praktik percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan Negeri Takengon

Tabel 14. Indikator Percaloan

No.	Jawaban	Skor	Jumlah
1	Selalu	0	0
2	Sering	0	0
3	Jarang	3	1
4	Tidak ada	4	33
Grand Total			34



Grafik 13. Indikator Percaloan

3.4.9. Indikator Perbuatan Curang

Berdasarkan rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator perbuatan curang ini menunjukkan hasil 100% tidak terdapat perbuatan curang atau praktik KKN di Pengadilan Negeri Takengon

Tabel 15. Indikator Perbuatan Curang

No.	Jawaban	Skor	Jumlah
1	Selalu	0	0
2	Sering	0	0
3	Jarang	0	0
4	Tidak ada	4	34
		Grand Total	34



Grafik 14. Indikator Perbuatan Curang

3.4.10. Indikator Transaksi Rahasia

Berdasarkan rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator transaksi rahasia ini menunjukkan hasil 100% tidak terdapat pengurusan perkara melalui Hakim/Panitera/Staf Pengadilan di luar persidangan.

Tabel 16. Indikator Transaksi Rahasia

No.	Jawaban	Skor	Jumlah
1	Selalu	0	0
2	Sering	0	0
3	Jarang	0	0
4	Tidak ada	4	34
		Grand Total	34



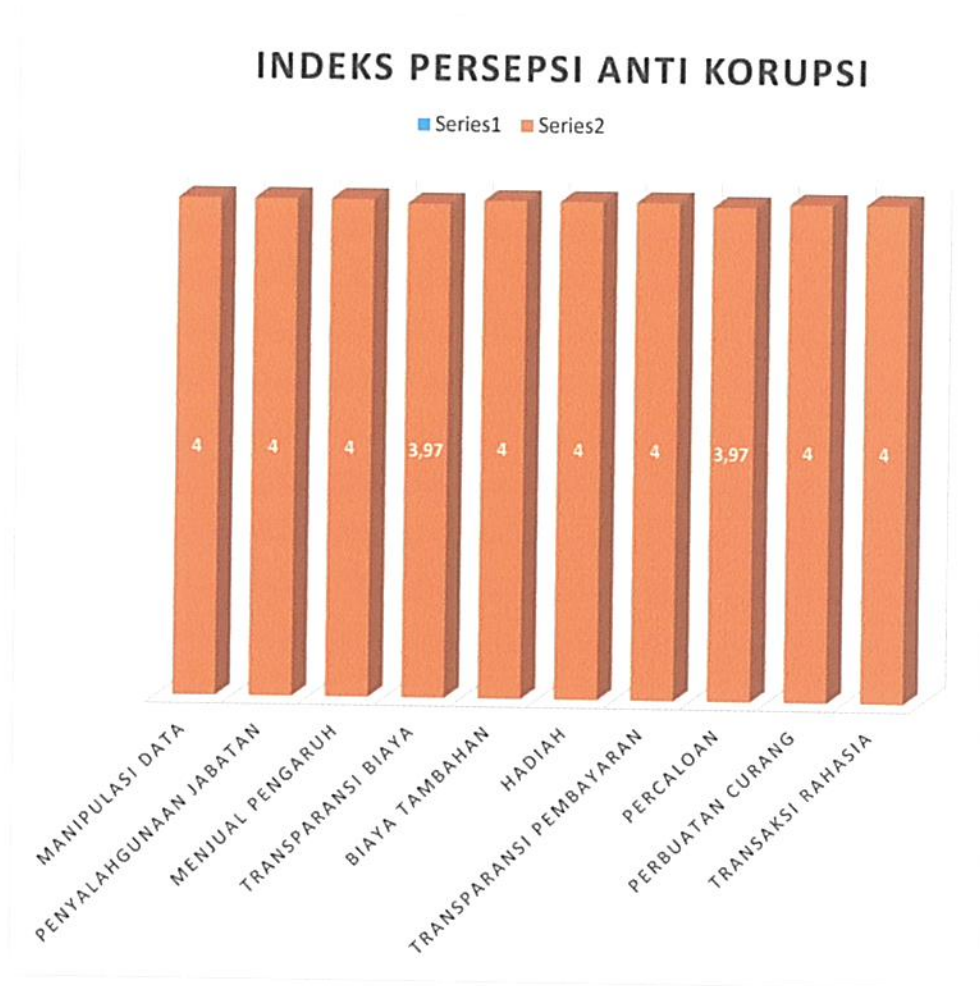
Grafik 15. Indikator Transaksi Rahasia

3.5. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Takengon

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Takengon sebesar **3,99 / 97,84%** dengan kinerja **BERSIH DARI KORUPSI**.

Tabel 17. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-rata	Kinerja
Q 1	Manipulasi Data	4,00	Bersih dari korupsi
Q 2	Penyalahgunaan Jabatan	4,00	Bersih dari korupsi
Q 3	Menjual Pengaruh	4,00	Bersih dari korupsi
Q 4	Transparansi Biaya	3,97	Bersih dari korupsi
Q 5	Biaya Tambahan	4,00	Bersih dari korupsi
Q 6	Hadiah	4,00	Bersih dari korupsi
Q 7	Transparansi Pembayaran	4,00	Bersih dari korupsi
Q 8	Percaloan	3,94	Bersih dari korupsi
Q 9	Perbuatan Curang	4,00	Bersih dari korupsi
Q 10	Transaksi Rahasia	4,00	Bersih dari korupsi
		3,99/ 99,78	BERSIH DARI KORUPSI



3.6. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Takengon

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah korupsi di Pengadilan Negeri Takengon

Adapun masukan dari responden diantaranya adalah sebagai berikut.

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi berkaitan dengan biaya serta persyaratan masing-masing layanan.
- Peningkatan akurasi informasi untuk meminimalisir kesalahan dan keterlambatan dalam pengambilan dokumen informasi.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Hasil survei persepsi anti korupsi terhadap pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Takengon periode Triwulan III tahun 2024 diperoleh nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) **3,99 / 99,78%** dengan kinerja **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai tersebut menggambarkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Petugas pada Pengadilan Negeri Takengon sudah baik, transparan, bersih dan akuntabel.

Dari 10 (sepuluh) indikator, ada 2 (dua) indikator yang memiliki Nilai Terendah yakni

1. Transparansi biaya yang memiliki nilai yakni 3,97
2. Percaloan yang memiliki nilai yakni 3,97

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Takengon tersebut di atas, menunjukkan bahwa semua indikator baik. Dengan demikian, kedepannya dalam rangka upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan, maka setiap prosedur termasuk mengenai biaya layanan dan bukti transaksi harus dilaksanakan dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Semua petugas harus memberikan pelayanan terbaik dan berkualitas sesuai prosedur Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Takengon Tahun 2026 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks pada 3,97 – 4.00 atau masuk pada persepsi **“Bersih dari Korupsi”**.

Demikianlah laporan Survey Indeks Persepsi Korupsi periode Triwulan ke I ini

Ketua Tim Survey


Erlin Ritonga

Sekretaris Tim Survey


Agusniar

Anggota Tim Survey


Lidia Aritonang,

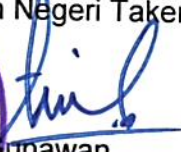

Budi Permana,


Sayed Faisal


Ervina Pangaribuan


I Like Zahrani,

Mengetahui ;
Ketua Pengadilan Negeri Takengon


Patria Gunawan



KUESIONER SURVEI IPAK PADA APLIKASI SI SUPER



Survei Persepsi Anti Korupsi | SPAK

Form kuisioner untuk survei bagi pengguna layanan / peserta keahlian yang mengikuti pada zona integrasi dalam pelayanan Pengadilan.

1 Data Responden
Nama untuk hasil responden

Layanan
Layanan

Form Kuisioner
Isian form kuisioner SPAK

Kesan & pesan
Makna isi layanan dan pesan Anda

Data Responden SPAK

Nama Isi nama lengkap atau tidak boleh

Umur / Jenis Kelamin Umur 18 Tahun **PIB** Jenis Kelamin

Alamat Isi alamat lengkap

Telepon Isi nomor telepon

Identitas Isi identitas

Pendidikan Isi pendidikan

Pekerjaan Isi pekerjaan

Kembali **Selanjutnya**

[illegible]

KUESIONER SURVEI IPAK PADA APLIKASI SI SUPER



Survey Persepsi Anti-Korupsi | UTM

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

☒ Data Responden
 Nama Liris dari pengadilan

☒ Layanan
 Layanan

☒ Form Kuesioner
 Isilah form kuesioner di sini!

☐ Koneksi & pesan
 Informasi & pesan dari sistem Anda

1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?

☐ Tidak Sesuai Prosedur
☐ Jarang Sesuai Prosedur
☐ Sering Sesuai Prosedur
☐ Selalu Sesuai Prosedur

2. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?

☐ Petugas melayani selalu meminta imbalan
☐ Petugas melayani sering meminta imbalan
☐ Petugas melayani jarang meminta imbalan
☐ Petugas melayani tanpa meminta imbalan

3. Petaklah di bawah ini asesoring (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam penggunaan surat / berkas perkara?

☐ Selalu
☐ Sering
☐ Jarang
☐ Tidak Ada

4. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan?

☐ Tidak Pernah
☐ Jarang
☐ Sering
☐ Selalu

5. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?
Tidak Pernah
Jarang
Sering
Selalu
6. Apakah memberikan tanda terima hasil atau layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?
Selalu
Sering
Jarang
Tidak Ada
7. Apakah menerima bukti transfer keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ?
Tidak Pernah
Jarang
Sering
Selalu
8. Apakah pernah mengikuti ada praktik pemisahan dalam pengawasan layanan di Pengadilan ?
Selalu
Sering
Jarang
Tidak Ada
9. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktik KKN di Pengadilan ?
Selalu
Sering
Jarang
Tidak Ada
10. Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staf Pengadilan diluar pengadilan ?
Selalu
Sering
Jarang
Tidak Ada